



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR **30** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 48 TAHUN
2022 TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas diperlukan kolaborasi melalui integrasi layanan dengan Perangkat Daerah, Instansi dan/ atau Lembaga terkait secara mudah, cepat, transparan, guna memperoleh pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan secara tepat waktu
 - b. bahwa untuk mempermudah kolaborasi dan percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan sistem pelayanan dan pelaporan untuk mempermudah penertiban dokumen kependudukan sehingga Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 48 Tahun 2022 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 498);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2022 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 32 (tiga puluh dua) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten Lombok Utara.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.

9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Lombok Utara.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti Autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Data kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
15. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
17. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
18. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi, pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
23. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
24. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, pembetulan akta dan pembatalan akta perceraian.
25. Penduduk rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, daerah wilayah terpencil terisolasi dan bencana sosial.

26. Orang terlantar adalah warga negara Indonesia yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
 27. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas sebagai satu kesatuan.
 28. *Stelsel* aktif adalah bentuk pelayanan administrasi kependudukan, semula yang diwajibkan aktif untuk mengurus dokumen kependudukannya adalah penduduk/masyarakat, dirubah yang aktif adalah Pemerintah melalui petugas/aparat dalam pelayanan dokumen kependudukan.
 29. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
 30. Petugas registrasi adalah petugas yang memenuhi persyaratan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Desa melalui Kepala Dinas.
 31. Adminduk untuk Penyandang Disabilitas, ODGJ dan Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat APDOL adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat yang terkendala menguruskan diri sendiri dokumen kependudukan karena kondisi fisik dan mental.
 32. Sistem Administrasi Pelayanan Untuk Pelaporan Kependudukan yang selanjutnya disebut SIAP LAPOR adalah layanan yang diberikan oleh Dinas kepada masyarakat berkolaborasi dengan Perangkat Daerah, Instansi dan /atau Lembaga terkait melalui kerja sama untuk percepatan kepemilikan dokumen kependudukan secara mudah, cepat, transparan, guna memperoleh pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan secara tepat waktu.
2. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) ditambah 3 huruf, yaitu huruf g, h, dan i, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dinas wajib meningkatkan kualitas layanan dokumen adminduk.
- (2) Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. akta kelahiran;
 - d. akta perkawinan;
 - e. akta kematian;
 - f. surat keterangan pindah;
 - g. KIA;
 - h. akta perceraian; dan
 - i. perubahan nama
- (3) Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas.
- (4) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

h

- (5) Persyaratan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VI A, dan diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI A
LAYANAN SIAP LAPOR**

Pasal 38 A


- (1) Dalam percepatan pemberian layanan adminduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) kepada masyarakat, Dinas memberikan layanan melalui aplikasi SIAP LAPOR.
- (2) Aplikasi SIAP LAPOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
- a. menerima laporan dan permohonan pembuatan dokumen catatan sipil dan dokumen kependudukan lainnya dari pemohon melalui Aplikasi SIAP LAPOR;
 - b. memverifikasi data dan berkas persyaratan, serta memproses penginputan data ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - c. mengirimkan dokumen yang selesai kepada pemohon melalui Aplikasi SIAP LAPOR;
- (5) Prosedur layanan adminduk melalui Aplikasi SIAP LAPOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dinas melalui SOP.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal, 18 Oktober 2024
BUPATI LOMBOK UTARA,


H. DJOHAN SJAMU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 18 Oktober 2024
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**


ANDING DUWI CAHYADI